

Catatan Singkat atas RUU Pemberantasan Perusakan Hutan

Disiapkan oleh: Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK)

Pengantar

Catatan berikut merupakan peninjauan (*review*) terhadap naskah Rancangan Undang-Undang tentang Pemberantasan Perusakan Hutan (RUU P2H) versi “bahan Timsin 13-15 Maret 2013”. Kemudian dievaluasi secara garis besar, dengan menggunakan parameter:

- UUD 1945
- UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD;
- UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan khususnya yang terkait kaidah harmonisasi dan sinkronisasi;
- Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib;
- *Draftology* yang dikembangkan oleh PSHK; dan
- Pengalaman advokasi legislasi, baik yang sudah terdokumentasikan atau sedang berjalan.

Ketidaktersediaan dokumen Naskah Akademik hingga keterbatasan waktu dan jarak (dengan isu) mengakibatkan peninjauan ini tidak didasari pada penguasaan atau kajian yang komprehensif. Dengan demikian, tanggapan atau masukan yang diberikan perlu direspon atau dijawab lebih lanjut agar diperoleh rekomendasi dan perubahan yang lebih konkret dan signifikan, baik yang mengarah pada substansi RUU P2H maupun proses advokasinya.

Selain mengidentifikasi temuan, sebagian proses peninjauan akan memandu pembaca atau pihak yang terlibat dalam advokasi, tentang langkah atau tahapan melakukan peninjauan terhadap naskah suatu rancangan undang-undang secara sederhana dan tidak langsung. Nantinya para pihak dapat melakukan secara mandiri atau meneruskannya ke proses yang lebih elaboratif.

Catatan

1. *Konsideran menimbang* huruf f: “bahwa peraturan perundang-undangan yang ada sampai saat ini tidak memadai dan belum mampu menangani pemberantasan secara efektif terhadap perusakan hutan yang terorganisasi; dan”
Pernyataan ini perlu ditelusuri kebenarannya dalam Naskah Akademik. Umumnya, kehadiran (inisiatif) suatu undang-undang baru berdasar pada kebutuhan mengisi kekosongan hukum, problematika kapasitas aktor, konflik antar otoritas maupun regulasi, atau kerja monitoring dan evaluasi legislasi. Secara tidak langsung, upaya ini merupakan cara untuk mempertanyakan keabsahan RUU P2H serta hasil kerja harmonisasi dan sinkronisasi.
2. Apakah materi BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 dan BAB II ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP khususnya Pasal 4, tepat dan relevan dalam merujuk definisi dan ruang lingkup sebagaimana diatur oleh UU No. 41 Tahun 1999 dan UU No. 19 Tahun 2004? Ini akan terkait juga dengan jangkauan pengaturan RUU P2H dan secara tidak langsung kerja harmonisasi dan sinkronisasi.
3. Apakah ketentuan tentang asas-asas upaya pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sudah tercermin dan menjiwai seluruh pasal-pasal RUU P2H?

4. Bagian Kedua Ketentuan Perbuatan Perusakan Hutan dimulai dari Pasal 11 dst, apakah termasuk dalam materi larangan atau jenis tindakan atau perbuatan perusakan hutan?
5. Bagaimana keterkaitan Pasal 11 huruf c dengan huruf a dan huruf b? Ketentuan Pasal 11 huruf c yang berbunyi "...melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;" memperlihatkan ketidakmampuan penyusun dan pembahas RUU P2H mengidentifikasi dan mengkategorikan fakta atau perbuatan.
6. Pasal 11 huruf f dan huruf g mensyaratkan "izin pejabat yang berwenang" untuk suatu tindakan atau perbuatan. Ini salah satu temuan diantara ketentuan atau norma sejenis yang memuat modus diskresi tanpa koridor yang ketat. Selain itu, layak diklarifikasi jenis tindakan aktor seperti yang dimaksud yaitu "membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon did alam kawasan hutan" dan "membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang". Tindakan dimaksud dipandang suatu kelaziman dan dalam konteks RUU P2H akan diberlakukan sebaliknya.
7. Patut untuk diklarifikasi apakah ketentuan Pasal 11 huruf d hingga huruf m merupakan (salah satu) contoh jenis perusakan hutan secara tidak langsung atau terkait sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2)? Ini akan berdampak pada perlakuan berbeda seperti fasilitas dan sanksi.
8. Pasal 14 tidak diikuti dengan operasionalisasi tentang kualifikasi dan perintah kepada aktor yang berkewajiban memfasilitasi pengurusan dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan.
9. Materi Pasal 15 patut diklarifikasi, apakah bersinggungan atau bahkan berhimpitan dengan otoritas dan regulasi sektor pertambangan? Kemudian, Pasal 15 sangat rawan birokratisasi dan diskresi.
10. Pasal 16 patut diklarifikasi, apakah terkonfirmasi pihak penyusun dan pembahas RUU P2H hendak memperluas aktor dan tindakan, terutama konsekuensi adanya perusakan hutan secara tidak langsung atau terkait sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2)?
11. Pasal 26 patut diklarifikasi karena ruang diskresinya sangat luas.
12. BAB IX PERLINDUNGAN SAKSI, PELAPOR, DAN INFORMAN apakah sudah dilakukan harmonisasi dengan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban?